

BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR: 9 TAHUN 2016

· TENTANG

PAJAK HOTEL



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH.

- nimbang: a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan peraturan daerah.

...

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badar Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1097 Nomor 40, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentan Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubi Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

•

- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5562);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia 5679);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Dan BUPATI BUTON TENGAH M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
- ! Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan Perangkat Daeral sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- 1. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;

٠

- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Paja daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daera atas penyelenggaraan/ pelayanan oleh Hotel;

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos;

Penyelenggara Hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hotel baik untuk dan atas namanya sendiri atau dan atas nama pihak lain yang menjadi yanggungannya.

Subjek pajak hotel yang selanjutnya disebut subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak hotel yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban;

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

Ē

Pengunjung adalah setiap orang yang menggunakan atau menikmati fasilitas/jasa yang disediakan oleh penyelenggara Hotel. Kecuali penyelenggara, karyawan, dan petugas yang dipekerjakan oleh Hotel;

- Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suati saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagiar Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah;
- 3 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingka SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untul melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
- 4.—Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalal surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaral atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempa lain yang ditetepkan oleh Kepala Daerah;
- 5 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah poko pajak yang terutang;
- 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjuty disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentuka besarnya jumlah pokok pajak, Jumlah kredit pajak, jumlah kekuranga pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumla pajak yang masih harus dibayar;
- 7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yan selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yan menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan;
- 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutny disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentuka jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebi besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukar tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

lengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediaka leh Hotel.

Pasal 3

- Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hot dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapa Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamana termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cur seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediaka atau dikelola Hotel.

Pasal 4

idak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay) adalah :

tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atr Pemerintah Daerah:

jasatempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, parasuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 6

iar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang arusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hotel sebagai berikut :

- a. untuk jenis hotel yang dilengkapi dengan fasilitas jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari omzet;
- b. untuk motel dan losmen, ditetapkan sebesar 7 % (sepuluh persen) dari omzet:
- c. wisma pariwisata, gubuk pariwisata, pesanggrahan, ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari omzet;

rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari *omzet*.

Pasal 8

sarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak pagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengusahaan el.

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

BAB V --

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

a pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender yang jadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan sporkan pajak terutang.

Pasal 11

pajak terutang adalah pada saat penggunaan pelayanan dan / atau ayaran Hotel.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

tiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

- PTPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan as, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau asanya.
- PTPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), harus disampaikan pada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari telahberakhirnya masa pajak.

ıntuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD etapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1 Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitka SKPD.

t Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan sura ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarka Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Pasal 14

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya paja Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal:
 - jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, paja yang terutang tidak atau kurang di bayar;
 - jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepaia Daerah dala jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak sampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dala surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yar terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;
- SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk langka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen).

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan bemeriksaan.

lumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud bada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administratif berupa lenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak titambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk angka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejaktaat terutangnya pajak.

is de

3

Pasal 15

Bupati dapat menebitkan STPD apabila:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2)dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bular iihitung sejak saat terutangriya pajak.

Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau turang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanks administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagil nelalui STPD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

etiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarka KPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yangdibaya andiri oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah melalui pinas Pendapatan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

embayaran pajak ∈ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan engan menggunakan SSPD.

Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta anggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 17

embayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau has.

ajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, urat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang enyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

ipati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan ng ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak tuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan senakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

ta cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran nipenundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan KeputusanBanding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak badawaktunya, dapat ditagin dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan seraturan perundang-undangan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

fajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ata sabat yang ditunjuk atas suatu:

10 1 84

SKPD,

SKPDKB;

SKPDKBT:

SKPDLB;

SKPDN:

.-

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarka keterituan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

anda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui burat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 20

bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak anggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas beberatan yang diajukan.

teputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya tau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang prutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah elewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang dikabulkan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasai 21

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas balam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasai 22

ika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan ebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan engan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan intuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

mbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Palam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (Ima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan beberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding tikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

MBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN NGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

upati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat embetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang alam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung an atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan erpajakan daerah.

jupati dapat:

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya:

- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKI atau STPD. SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak ya dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara ya ditentukan dan
- e mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasark pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau koncetertentu objek pajak.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitrasi c pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaima dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajul permohonan pengembalian kepada Bupati secara tertulis deng menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- þ. Masa pajak;
- Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- 1. Alasan yang jelas.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Biterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

spabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui supati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian telebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus sterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

pabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan embayaran pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) langsung perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

engembalian kelebihan pembayara pajak dilakukan dalam waktu aling iama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKPDLB

pabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah wat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupat emberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebular asketerlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

ermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukar Ecara

្ឌីtulis kepada Bupati sekurang – kurangnya dengan menyebutkan:

🖟 Nama dan alamat Wajib Pajak;

Masa pajak;

≝Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

ĒAlasan yang jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaika secara langsung atau melalaui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman po etercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan denga menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utar pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bul pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setek melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangni Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidar perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (tertangguh apabila:

- 😜. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- कृ. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsur इन्नव्याप्रण tidak langsung.

palam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana mimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung pejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya Repada Pemerintah Daerah.

pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada byat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran tau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajok.

Pasal 28

iutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk nelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapakn Keputusan Penghapusan Piutang Pajak, yang Bugah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

pajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp po.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajit penyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

titeria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara embukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuha pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

--Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatai dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yar berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruanga yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancara pemeriksaan; dan/atau

🚉 memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diat dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi inser atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaima dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundar jundangan.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

...

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala pesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pejajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan petentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

arangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap paga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pagah

ikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ikat (2) adaiah:

Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk mernberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaar dalam bidang keuangan daerah.

intuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulik ippada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahl ippada ayat (2), agar memberikan keterangan itemperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada inak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidan atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acai Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertul kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga al sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan da memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang at padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) han menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yar diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yai bersangkutan dengan keterangan yang diminta

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 33

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerint Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakuk penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaima dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejal pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ya diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentu peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan a laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajal Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan terse menjadi lebih lengkap dan jelas; meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa:

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan atau

...

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikar tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahuka dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanny kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Nega Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dala Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 34

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTI atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirk keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipida dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pida denda paling banyak 2 (dua) kaii jumlah pajak terutang yang tic atau kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD a mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampiri keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipida dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana del paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak a kurang dibayar.

Pasal 35

dak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah lampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau khirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau kakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 36

...

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajihan merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan bidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling mayak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

enuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat di) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang erahasiaannya dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi teseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, tarena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 37

benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan Pasal 36 ayat (1) da begara (2) merupakan penerimaan Negara.

٤

٠. امر


BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

. Peraturan Daerah ini mulai ber!aku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. Ditetapkan di Labungkari pada tanggal 21 Oktober 2016

Pi. BUPATI BUTON TENGAH,



LA ODE ALI AKBAR

Diundangkan di Labungkari pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM

Pembina Muda, IV/d NIP.19591231 199103 1 059

LEMBARAN DAERAH NO: 9 (9/81/2016)